

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi merupakan pelaksanaan dalam suatu hal yang menjadi tujuan atau maksud dari hal tersebut. Pelaksanaan dalam hukum sering diistilahkan dengan implementasi sehingga dalam pelaksanaan undang-undang selalu dikatakan implematasi Undang-Undang 42 Tahun 1999 mengatur tentang Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan atau penerapannya sampai saat ini tidak sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ruhnya jaminan fidusia.

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang menjadi unsur dalam suatu hutang piutang dalam hal ini jaminan menjadi hal yang substansi karena jaminan bukan saja lahir dari perjanjian tetapi juga lahir karena undang-undang. Pasal 1131 KUH perdata mengatur bahwa “ Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akanada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Jaminan dalam hukum perdata terdiri dari yang pertama : Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata “ Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Kedua: Hipotek dinyatakan dalam Pasal 1162 KUHPerdara yang bunyinya: Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Ketiga: Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa: Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Fidusia atau *Fiduciaire Eigeendomsvoerdracht* (FEO), ialah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas bendabergerak disamping gadai dan resi gudang, yang lahir dari yurisprudensi.¹ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²

¹Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 31-37

²Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Senada dengan pengertian di atas, ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Pengalihan hak hanya dapat dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun, perjanjian antara PT. ADIRA dan debitur dalam pembiayaan pembelian mobil dalam hal ini terdapat pelelangan jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan tanpa adanya persetujuan debitur.

Pemberian Fidusia dapat dilaksanakan dengan sistem pembiayaan dalam hal ini pembiayaan di Kota Ternate bagitu banyak dilakukan oleh lembaga pembiayaan, salah satunya PT. ADIRA Finance Cabang Ternate. Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh PT. ADIRA cabang ternate ternyata tidak sesuai

³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, Jakarta, 2008, hlm.151

dengan ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat eksekusi dilakukan oleh penerima fidusia namun pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“ Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemberi fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar didaerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan data nasabah PT. ADIRA dalam hal ini Samuel Ano selanjutnya yang disebut debitur, diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) sebagaimana mestinya dimana eksekusi yang dilakukan kreditur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur walaupun debitur telah melakukan cedera janji. Padahal dalam mekanisme serta pelaksanaan daripada eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan prosedur terlebih dahulu dimana prosedur tersebut merupakan fungsi serta aturan yang ada di PT. ADIRA Finance Cabang Kota Ternate.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **Implementasi Eksekusi Barang Jaminan Fidusia di PT. ADIRA FINANCE KOTA TERNATE**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Eksekusi Barang Jaminan Fidusia?
2. Faktor-Faktor Penghambat Eksekusi yang Menjadi Kendala Di PT. ADIRA Finance Cabang Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penerapan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Finance Kota Ternate
2. Faktor-Faktor Penghambat Eksekusi Yang Menjadi Kendala Di PT. Adira Finansi Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan hal yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan fidusia
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini, secara umum diharapkan dapat dijadikan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas dalam penyelesaian permasalahan fidusia dan secara khusus dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.